



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YUSUF Alias USU'**;
Tempat lahir : Rantepao;
U m u r/tanggal lahir : 36 Tahun/14 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kasuari No.8 Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tedakwa II

Nama Lengkap : **TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR**;
Tempat lahir : Rantepao;
U m u r/tanggal lahir : 26 Tahun/5 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Lorong 1 Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 87/Pen.Pid-Sus/2019/PN Mak tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' Beserta Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' Beserta Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan **barang bukti** berupa
 1. 1 (satu) paket kertas yang berisikan biji, batang dan daun kering ganja Dengan berat netto 0.5236 gram;
 2. 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok;Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Kepada Terdakwa I RIZAL Alias ACO' dan Terdakwa II JEFRI PAENDE Alias SAMPANG **sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji bisa memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Terdakwa, yang pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' Beserta Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Warung Ballo Ba'lele Kel.Mentirotik Kecamatan.Rantepao Kab.Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 13.00 Wita Lel. REIN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dengan menanyakan ***adakah uangmu Rp. 300.000,-? (tiga ratus ribu rupiah) nanti bawa ko bahan (ganja)***, Terdakwa mengatakan ***"nantipi saya cari dulu"***, kemudian Lel. REIN menjawab ***iya kabari saja kalau sudah adami***, setelah itu Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR langsung menghubungi Terdakwa I MUHAMAD YUSUF dengan mengatakan adakah uangmu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ***"ada temanku punya BAX (ganja) harga tiga ratus, adakah uangmu satu setengah? nanti kita saweran"*** (maksudnya seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR bertanya lagi kepada Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' ***"dimana posisi?"***, Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' menjawab ***"di rumah"***; berselang sekitar lima menit kemudian OSCAR datang ke rumah Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan meminta uang untuk membeli Ganja, kemudian Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' mengatakan kepada Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR ***"ada betulji ini nanti kau pakai lain"***, lalu Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan ***“ada nanti saya telpn kalau sudah ada”***, setelah itu Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' memberikan uang kepada Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR langsung pulang;
- selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wita Lel. REIN menghubungi Terdakwa II dengan ***“mengatakan ke sini mako di rumah tallunglipu tunggu di Tongkonan ada mobil merah kemudian Terdakwa mengatakan iya tunggumi”***, sekitar 10 menit Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR sampai di rumah REIN di Tallunglipu setelah itu Lel. REIN datang bertemu dengan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dan memberi 1 paket ganja yang Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR pesan;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wita, OSCAR menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi, Terdakwa menjawab ***di warung ballo'***, kemudian Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR menyuruh Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' menunggunya; sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR datang membawa 1 (satu) paket ganja kemudian Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dan menggunakan ganja tersebut dengan cara menghisapnya sambil minum ballo' namun mereka tidak menghabiskan paket ganja tersebut, Para Terdakwa janjian untuk menggunakan ganja tersebut besoknya, sisanya Terdakwa I menyimpan di samping penjual ballo di dinding kamar mandi kemudian pulang ke rumahnya; besoknya hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' bertemu lagi dengan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR di tempat tersebut, Terdakwa kemudian memesan ballo lalu Terdakwa minum bersama OSCAR, kemudian Terdakwa mengambil satu paket ganja sisa yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR yang di simpan oleh Terdakwa simpan dinding kamar mandi kemudian Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dengan cara mengambil ganja tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam kertas rokok lalu digulung menjadi bulat memanjang seperti rokok kemudian dibakar lalu diisap seperti rokok; sementara Terdakwa bersama Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR mengisap ganja tersebut tiba – tiba datang Lel. AAN untuk minum ballo dan kebetulan waktu itu ikut juga duduk di bale – bale bersama Terdakwa dan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR; kemudian Terdakwa II TRY OSCABRY

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKE Alias OSCAR menunjukkan kepada AAN lintingan seperti rokok yang berisi ganja yang sudah dibakar di atas asbak lalu AAN mengambilnya dan langsung mengisap sebanyak dua kali, setelah mengisapnya kemudian AAN bertanya **TOLE' APA TE ?** (rokok apa ini), Terdakwa dan OSCAR mengatakan kalau itu adalah TOLE' BALANDA (= rokok Belanda);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wita, Personil Polsek Rantepao yang dipimpin oleh Kapolsek Rantepao Komisaris Polisi MARTHEN BUTTU sementara melaksanakan tugas Patroli Rutin menggunakan kendaraan mobil Patroli Kepolisian kemudian ada masyarakat yang memberikan informasi kepada Kapolsek Rantepao bahwa di Warung Ballo Ba'lele Kel.Mentirotik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ada yang dicurigai sementara pesta narkoba; selanjutnya Personil Polsek Rantepao melakukan Patroli ke lokasi tersebut dan pada saat sampai di Warung Ballo yang dimaksud kemudian saksi MIKAEL IBAS GALLARAN bersama saksi RESKI PASEDAN diikuti personil yang lain langsung turun dari mobil kemudian mengamankan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Lk. JAN ANDREW Alias AAN yang sementara duduk – duduk di atas bale – bale, selanjutnya saksi dan saksi MIKAEL IBAS GALLARAN melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok dibawah bale – bale pas di bawah tempat duduk Lk. MUHAMAD YUSUF Alias USU' setelah itu ketiga orang tersebut dibawa ke Kantor Polsek Rantepao untuk selanjutnya diserahkan kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba;
- Setelah saksi RESKI PASEDAN bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN bersama personil polsek Rantepao lainnya menemukan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Lel. JAN ANDREW Alias AAN berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok saksi langsung membawa I MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Lel. JAN ANDREW Alias AAN ke kantor Polsek Rantepao untuk dibuatkan Laporan Polisi selanjutnya pada saat itu juga Kapolsek Rantepao KOMPOL MARTHEN BUTTU menyerahkan ketiga orang tersebut beserta barang bukti kepada Kasat narkoba Polres Tana Toraja AKP ABNER SITORUS untuk dilakukan proses selanjutnya karena kasus narkoba ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi JAN ANDREW Alias AAN menerangkan baru mengetahui pemilik ganja yang digunakan saksi bersama

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR adalah di kantor Polisi pada saat petugas menanyakan kepada MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR siapa pemilik ganja tersebut kemudian kedua Terdakwa menerangkan bahwa milik Terdakwa dengan cara patungan untuk membeli ganja yaitu masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Tak lama sesudah itu Polisi datang dan menemukan 1 (satu) paket ganja di bawah bale – bale sisa yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR lalu kertas rokok kemudian menangkap Terdakwa bersama OSCAR dan AAN kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Rantepao selanjutnya di bawa Ke Kantor Polres Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebanyak 2 linting ganja pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 bersama dengan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu selain ganja dan terakhir kali Terdakwa menggunakannya pada bulan april 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' Beserta Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Warung Ballo Ba'lele Kel.Mentiroliku Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan perbuatan **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 13.00 Wita Lel. REIN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dengan menanyakan **adakah uangmu Rp. 300.000,-? (tiga ratus ribu rupiah) nanti bawahkan ko bahan (ganja)** , Terdakwa mengatakan **“nantipi saya cari dulu”**, kemudian Lel. REIN menjawab **iya kabari saja kalau sudah adami**, setelah itu Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR langsung menghubungi Terdakwa I MUHAMAD

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF dengan mengatakan adakah uangmu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **“ada temanku punya BAX (ganja) harga tiga ratus, adakah uangmu satu setengah? nanti kita saweran”** (maksudnya seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR bertanya lagi kepada Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU’ **“dimana posisi?”**, Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU’ menjawab **“di rumah”**; berselang sekitar lima menit kemudian OSCAR datang ke rumah Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU’ dan meminta uang untuk membeli Ganja, kemudian Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU’ mengatakan kepada Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR **“ada betulji ini nanti kau pakai lain”**, lalu Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR mengatakan **“ada nanti saya telpon kalau sudah ada”**, setelah itu Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU’ memberikan uang kepada Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR langsung pulang;

- selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wita Lel. REIN menghubungi Terdakwa II dengan **“mengatakan ke sini mako di rumah tallunglipu tunggu di Tongkonan ada mobil merah kemudian Terdakwa mengatakan iya tunggumi”** , sekitar 10 menit Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR sampai di rumah REIN di Tallunglipu setelah itu Lel. REIN datang bertemu dengan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dan memberi 1 paket ganja yang Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR pesan;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 17.00 Wita, OSCAR menelpon Terdakwa dan menanyakan posisi, Terdakwa menjawab **di warung ballo’**,kemudian Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR menyuruh Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU’ menunggunya; sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR datang membawa 1 (satu) paket ganja kemudian Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU’ Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dan menggunakan ganja tersebut dengan cara menghisapnya sambil minum ballo’ namun mereka tidak menghabiskan paket ganja tersebut, Para Terdakwa janjian untuk menggunakan ganja tersebut besoknya, sisanya Terdakwa I menyimpan di samping penjual ballo di dinding kamar mandi kemudian pulang ke rumahnya; besoknya hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU’ bertemu lagi dengan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR di tempat tersebut, Terdakwa kemudian memesan ballo lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



- minum bersama OSCAR, kemudian Terdakwa mengambil satu paket ganja sisa yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR yang di simpan oleh Terdakwa simpan dinding kamar mandi kemudian Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR dengan cara mengambil ganja tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam kertas rokok lalu digulung menjadi bulat memanjang seperti rokok kemudian dibakar lalu diisap seperti rokok; sementara Terdakwa bersama Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR mengisap ganja tersebut tiba – tiba datang Lel. AAN untuk minum ballo dan kebetulan waktu itu ikut juga duduk di bale – bale bersama Terdakwa dan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR; kemudian Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR menunjukkan kepada AAN lintingan seperti rokok yang berisi ganja yang sudah dibakar di atas asbak lalu AAN mengambilnya dan langsung mengisap sebanyak dua kali, setelah mengisapnya kemudian AAN bertanya **TOLE' APA TE ?**(rokok apa ini), Terdakwa dan OSCAR mengatakan kalau itu adalah TOLE' BALANDA (= rokok Belanda);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wita, Personil Polsek Rantepao yang dipimpin oleh Kapolsek Rantepao Komisaris Polisi MARTHEN BUTTU sementara melaksanakan tugas Patroli Rutin menggunakan kendaraan mobil Patroli Kepolisian kemudian ada masyarakat yang memberikan informasi kepada Kapolsek Rantepao bahwa di Warung Ballo Ba'lele Kel.Mentirotik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ada yang dicurigai sementara pesta narkoba; selanjutnya Personil Polsek Rantepao melakukan Patroli ke lokasi tersebut dan pada saat sampai di Warung Ballo yang dimaksud kemudian saksi MIKAEL IBAS GALLARAN bersama saksi RESKI PASEDAN diikuti personil yang lain langsung turun dari mobil kemudian mengamankan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Lk. JAN ANDREW Alias AAN yang sementara duduk – duduk di atas bale – bale, selanjutnya saksi dan saksi MIKAEL IBAS GALLARAN melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok dibawah bale – bale pas di bawah tempat duduk Lk. MUHAMAD YUSUF Alias USU' setelah itu ketiga orang tersebut dibawa ke Kantor Polsek Rantepao untuk selanjutnya diserahkan kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba;
- Setelah saksi RESKI PASEDAN bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN bersama personil polsek Rantepao lainnya menemukan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Lel. JAN ANDREW Alias AAN berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok saksi langsung membawa I MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Lel. JAN ANDREW Alias AAN ke kantor Polsek Rantepao untuk dibuatkan Laporan Polisi selanjutnya pada saat itu juga Kapolsek Rantepao KOMPOL MARTHEN BUTTU menyerahkan ketiga orang tersebut beserta barang bukti kepada Kasat narkoba Polres Tana Toraja AKP ABNER SITORUS untuk dilakukan proses selanjutnya karena kasus narkoba ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi JAN ANDREW Alias AAN menerangkan baru mengetahui pemilik ganja yang digunakan saksi bersama dengan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR adalah di kantor Polisi pada saat petugas menanyakan kepada MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR siapa pemilik ganja tersebut kemudian kedua Terdakwa menerangkan bahwa milik Terdakwa dengan cara patungan untuk membeli ganja yaitu masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tak lama sesudah itu Polisi datang dan menemukan 1 (satu) paket ganja di bawah bale – bale sisa yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSCAR lalu kertas rokok kemudian menangkap Terdakwa bersama OSCAR dan AAN kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Rantepao selanjutnya di bawa Ke Kantor Polres Tana Toraja.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebanyak 2 linting ganja pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 bersama dengan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu selain ganja dan terakhir kali Terdakwa menggunakannya pada bulan april 2018.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **RESKI PASEDAN**, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WITA di Warung Ballo Balele Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa bahwa jenis narkotika yang disalahgunakan oleh Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR adalah narkotika jenis ganja.
- Bahwa banyaknya narkotika jenis ganja yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan JAN ANDREW Alias AAN adalah satu paket kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok saksi menemukan dibawah bale-bale pas dibawah tempat duduk Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU';
- Bahwa setelah saksi bersama teman saksi menemukan 1 (satu) paket kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok, saksi menanyakan kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN siapakah pemilik 1 paket ganja dan kertas rokok tersebut kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' mengatakan ganja tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dengan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR karena keduanya patungan untuk membeli paket ganja dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang pergi membeli paket ganja dengan harga Rp.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang temannya kemudian Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR membenarkan semuanya, kemudian untuk JAN ANDREW Alias AAN mengatakan bahwa ia tidak ikut membeli ganja tersebut JAN ANDREW Alias AAN hanya menggunakan ganja tersebut yang sudah dilinting seperti rokok, itupun awalnya JAN ANDREW Alias AAN tidak tahu kalau lintingan seperti rokok tersebut adalah ganja karena sewaktu tiba di tempat tersebut Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' sudah ada kemudian JAN ANDREW melihat lintingan seperti rokok diatas asbak dan JAN ANDREW langsung mengambil kemudian menghisap lintingan tersebut yang memang pada saat itu dalam keadaan sudah terbakar tanpa bertanya terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA, saksi bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN dan beberapa personil Polsek Rantepao yang dipimpin oleh Kapolsek Rantepao Komisaris Polisi MARTHEN BUTTU sementara melaksanakan tugas Patroli Rutin menggunakan kendaraan mobil Patroli Kepolisian kemudian ada masyarakat yang memberikan informasi kepada Kapolsek Rantepao bahwa di Warung Ballo di Ba'lele ada yang dicurigai sementara pesta narkoba, selanjutnya saksi bersama personil lainnya melakukan Patroli ke lokasi tersebut dan pada saat sampai di Warung Ballo yang dimaksud saksi bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN diikuti personil yang lain langsung turun dari mobil kemudian mengamankan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU, Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN yang sementara duduk – duduk di atas bale – bale, selanjutnya saksi dan saksi MIKAEL IBAS GALLARAN melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok dibawah bale – bale pas di bawah tempat duduk Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' setelah itu ketiga orang tersebut dibawa ke Kantor Polsek Rantepao untuk selanjutnya diserahkan kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN, merupakan Wiraswasta dan tidak berprofesi dalam suatu Lembaga Farmasi dan Pelayanan Kesehatan atau sebagai Peneliti dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan memiliki,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau membawa/menggunakan narkoba jenis ganja secara legal tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' , Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN tidak mengetahui kalau sudah menjadi target operasi Polres Tana Toraja;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN bersama personil polsek Rantepao lainnya menemukan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' , Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok saksi langsung membawa Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN ke kantor Polsek Rantepao untuk dibuatkan Laporan Polisi selanjutnya pada saat itu juga Kapolsek Rantepao KOMPOL MARTHEN BUTTU menyerahkan ketiga orang tersebut beserta barang bukti kepada Kasat narkoba Polres Tana Toraja AKP ABNER SITORUS untuk dilakukan proses selanjutnya karena kasus narkoba ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok saksi mengenalinya dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **MIKAEL IBAS GALLARAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak narkoba jenis ganja yang diduga dilakukan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WITA di Warung Ballo Balele Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa bahwa jenis narkoba yang disalah gunakan oleh Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR adalah narkoba jenis ganja;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya narkoba jenis ganja yang disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan JAN ANDREW Alias AAN adalah satu paket kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok saksi menemukan dibawah bale-bale pas dibawah tempat duduk Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU';
- Bahwa setelah saksi bersama teman saksi menemukan 1 (satu) paket kertas yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok, saksi menanyakan kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN siapakah pemilik 1 paket ganja dan kertas rokok tersebut kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' mengatakan ganja tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dengan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR karena keduanya patungan untuk membeli paket ganja dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang pergi membeli paket ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang temannya kemudian Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR membenarkan semuanya, kemudian untuk JAN ANDREW Alias AAN mengatakan bahwa ia tidak ikut membeli ganja tersebut JAN ANDREW Alias AAN hanya menggunakan ganja tersebut yang sudah dilinting seperti rokok, itupun awalnya JAN ANDREW Alias AAN tidak tahu kalau lintingan seperti rokok tersebut adalah ganja karena sewaktu tiba di tempat tersebut Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' sudah ada kemudian JAN ANDREW melihat lintingan seperti rokok diatas asbak dan JAN ANDREW langsung mengambil kemudian menghisap lintingan tersebut yang memang pada saat itu dalam keadaan sudah terbakar tanpa bertanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA, saksi bersama saksi RESKI PASEDAN dan beberapa personil Polsek Rantepao yang dipimpin oleh Kapolsek Rantepao Komisaris Polisi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTHEN BUTTU sementara melaksanakan tugas Patroli Rutin menggunakan kendaraan mobil Patroli Kepolisian kemudian ada masyarakat yang memberikan informasi kepada Kapolsek Rantepao bahwa di Warung Ballo di Ba'lele ada yang dicurigai sementara pesta narkoba, selanjutnya saksi bersama personil lainnya melakukan Patroli ke lokasi tersebut dan pada saat sampai di Warung Ballo yang dimaksud saksi bersama saksi RESKI PASEDAN diikuti personil yang lain langsung turun dari mobil kemudian mengamankan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU, Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN yang sementara duduk – duduk di atas bale – bale, selanjutnya saksi dan saksi RESKI PASEDAN melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok dibawah bale – bale pas di bawah tempat duduk Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' setelah itu ketiga orang tersebut dibawa ke Kantor Polsek Rantepao untuk selanjutnya diserahkan kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN, merupakan Wiraswasta dan tidak berprofesi dalam suatu Lembaga Farmasi dan Pelayanan Kesehatan atau sebagai Peneliti dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa/menggunakan narkoba jenis ganja secara legal tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' , Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN tidak mengetahui kalau sudah menjadi target operasi Polres Tana Toraja;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi RESKI PASEDAN bersama personil polsek Rantepao lainnya menemukan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' , Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN berikut barang buktinya berupa 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok saksi langsung membawa Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU', Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN ke kantor Polsek Rantepao untuk dibuatkan Laporan Polisi selanjutnya pada saat itu juga Kapolsek Rantepao KOMPOL MARTHEN BUTTU menyerahkan ketiga orang tersebut beserta barang bukti kepada Kasat narkoba Polres Tana Toraja AKP ABNER SITORUS untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses selanjutnya karena kasus narkoba ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok saksi mengenalinya dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **MIKAEL IBAS GALLARAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak narkotika jenis ganja yang diduga dilakukan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WITA di Warung Ballo Balele Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena menggunakan Narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR;
- Bahwa saksi baru mengetahui pemilik ganja yang digunakan saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR adalah di kantor Polisi pada saat petugas menanyakan kepada MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR siapa pemilik ganja tersebut kemudian kedua Terdakwa menerangkan bahwa milik Terdakwa dengan cara patungan untuk membeli ganja yaitu masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR memperoleh paket ganja tersebut;
- Bahwa maksud saksi datang di Warung Ballo Balele pada saat itu adalah untuk minum Ballo karena saksi hampir setiap hari datang kewarung Ballo tersebut untuk minum Ballo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat ke warung Ballo kalau Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR berada di Warung Ballo tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Oleh Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USU' dan TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR untuk datang ke Warung Ballo tersebut dan saksi baru pertama kali menggunakan ganja bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 18.00 WITA saksi datang ke Pertamina Sinar Ratte di Rinding Batu Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil tabung gas yang memang menjadi rutinitas saksi sehari – hari yang akan dibawa ke Rindingallo untuk dijual ke warung – warung yang ada di sekitar Pangala' Kecamatan Rindingallo, Setelah saksi menaikkan gas elpiji di Randan Batu selanjutnya saksi menuju ke depan pertigaan Lapangan Bakti di rumah orang tua saksi untuk parkir mobil karena saksi takut mengendarai mobil ke Rindingallo kalau dalam keadaan malam apalagi hujan; setelah parkir mobil saksi bersama PAPA SEAN dengan berboncengan sepeda motor pergi ke warung ballo di Ba'lele; awalnya saksi dan PAPA SEAN berada satu tempat untuk minum ballo namun karena ada temannya yang panggil sehingga ia ke warung sebelahnya untuk minum ballo, sedangkan Terdakwa OSKAR dan USU' pada saat saksi bersama PAPA SEAN tiba di warung ballo tersebut memang sudah ada di tempat tersebut dan duduk didepan warung ballo berdua, lalu saksi masuk kedalam membeli ballo satu ceret kemudian minum, beberapa saat kemudian saksi keluar dan bergabung duduk bersama Terdakwa OSKAR dan USU' di bale – bale, tak lama setelah saksi duduk saksi melihat lintingan putih mirip seperti rokok tanpa filter di atas asbak rokok dan masih ada asapnya lalu saksi langsung mengambil kemudian mengisapnya seperti rokok sebanyak dua kali isap karena memang sudah pendek, lalu saksi bertanya Tole' apa iate (rokok apa ini), kemudian dijawab oleh Terdakwa OSCAR dan USU' tole' Balanda (rokok dari Belanda) lalu saksi membuang sisa lintingan tersebut; beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi, OSKAR dan USU' kemudian dibawa ke Kantor Polsek Rantepao selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja;
- Bahwa sebelum menghisap lintingan kertas rokok yang sudah terbakar tersebut Saksi Tidak Mengetahui kalau isi dari lintingan kertas rokok putih tersebut kalau isinya narkoba jenis ganja;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR tidak memberitahukan kepada saksi sebelum menghisap lintingan kertas putih seperti rokok tersebut kalau isinya adalah narkoba jenis ganja namun Terdakwa MUHAMAD YUSUF dan TRY OSCABRY TANGKE hanya mengatakan bahwa itu adalah Tole' balanda (rokok dari Belanda).
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kalau lintingan kertas putih menyerupai rokok tersebut adalah berisi ganja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah Tole' Balanda, Bax dan Geto.
- Bahwa setelah menghisap sebanyak 2 kali lintingan kertas putih menyerupai rokok yang berisikan ganja saksi merasakan pusing apalagi saksi sudah agak mabuk;
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 paket ganja dan kertas rokok di bawah bale-bale tempat saksi duduk bersama dengan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan MUHAMAD YUSUF Alias USU'.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan 1 paket ganja dan kertas rokok di bawah bale-bale tempat saksi duduk bersama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR.
- Bahwa saksi dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa masih mengenali barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 1 paket ganja dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU':

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan jenis ganja sisa pemakaian;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WITA di Warung Ballo milik Pong Marsel di Ba'lele Kelurahan Mentirotik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN.
- Bahwa sewaktu ditangkap petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket kertas yang berisikan biji, daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 28 lembar kertas rokok;
- Bahwa 1 paket kertas yang berisikan narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang digunakan bersama dengan JAN ANDREW Alias AAN, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja tersebut di peroleh dengan cara Terdakwa II. TRY OSCABRY membelinya dengan harga Rp. 300.000,- kepada REIN namun Terdakwa tidak kenal orangnya, Terdakwa hanya memberikan uang kepada OSCAR sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian ganja tersebut setelah Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk patungan membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Kasuari No 8 Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- adalah uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- dan Uang dari Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR sebanyak Rp. 150.000, sedangkan uang dari JAN ANDREW Alias AAN tidak ada;
- Bahwa JAN ANDREW Alias AAN ikut menggunakan ganja bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR karena pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR sedang menggunakan ganja di Ba'lele tiba – tiba datang AAN dengan maksud untuk membeli ballo kemudian AAN duduk di bale – bele bersama Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR, karena satu linting ganja sementara terbakar dan dipegang oleh Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR lalu Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR memberikan lintingan ganja yang sementara terbakar kepada AAN dengan mengatakan “ inde tole' balanda” (= ini rokok

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Belanda), dan langsung diambil oleh AAN dan diisap sebanyak dua kali kemudian diopor ke Terdakwa lagi;
- Bahwa JAN ANDREW Alias AAN tidak mengetahui kalau itu adalah rokok yang berisikan ganja, JAN ANDREW Alias AAN baru menanyakan kepada Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR dan Terdakwa pada saat setelah menghisap lintingan sebanyak 2 kali dengan mengatakan apa ini setelah AAN mengisap dua kali, Terdakwa dan Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR menjawab kalau itu "TOLE' BALANDA " (= rokok Belanda).
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan ganja bersama Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR dan JAN ANDREW, namun Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR pada 2 tahun lalu;
 - Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok ditemukan dibawahnya bale-bale tempat Terdakwa duduk bersama Terdakwa II. TRY OSCABRY Alias OSKAR dan JAN ANDREW alias AAN.
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok dibawah bale-bale tempat Terdakwa duduk agar orang lain tidak melihat dan Terdakwa yang menyiapkan 28 lembar kertas rokok untuk digunakan menggulung narkoba jenis ganja.
 - Bahwa JAN ANDREW Alias AAN tidak memiliki hak dari paket ganja dan 28 lembar kertas rokok karena tidak miliki uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebanyak 2 linting ganja pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 bersama dengan Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR.
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis shabu – shabu selain ganja dan terakhir kali Terdakwa menggunakannya pada bulan april 2018;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering terdiri dari daun, batang dan biji kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok adalah miliknya bersama dengan Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang disita oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Terdakwa II **TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan jenis ganja sisa pemakaian;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WITA di Warung Ballo milik Pong Marsel di Ba'lele Kelurahan Mentirotik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan JAN ANDREW Alias AAN.
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap oleh petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket kertas yang berisikan biji, daun dan batang kering narkoba jenis ganja dan 28 lembar kertas rokok, yang mana 1 (satu) paket kertas yang berisikan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU';
- Bahwa narkoba jenis ganja yang digunakan bersama dengan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan JAN ANDREW Alias AAN, diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari REIN;
- Bahwa Terdakwa Patungan dengan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' dengan cara uang Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang membeli kepada REIN dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa JAN ANDREW Alias AAN ikut menggunakan ganja bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' karena pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' sedang menggunakan ganja di Ba'lele tiba – tiba datang JAN ANDREW Alias AAN dengan maksud untuk membeli ballo kemudian JAN ANDREW Alias AAN duduk di bale – bele bersama Terdakwa, karena satu linting ganja sementara terbakar dan dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan sisa puntungan ganja diatas asbak kemudian JAN ANDREW Alias AAN langsung mengambil puntungan rokok yang ada diatas asbak lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah menghisap JAN ANDREW Alias AAN membuang puntungan tersebut karena sudah habis;
- Bahwa lintingan seperti rokok yang dihisap oleh JAN ANDREW Alias AAN yang diberikan oleh Terdakwa , tidak diketahui oleh JAN ANDREW kalau itu adalah rokok yang berisikan ganja;
- Bahwa JAN ANDREW Alias AAN baru menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' pada saat setelah menghisap lintingan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan apa ini setelah kemudian

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' menjawab kalau itu "TOLE' BALANDA " (= rokok Belanda);

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok ditemukan dibawahnya bale-bale tempat Terdakwa duduk bersama Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan JAN ANDREW Alias AAN;
- Bahwa Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' yang menyimpan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok untuk di gunakan menggulung paket ganja dibawah bale-bale tempat Terdakwa duduk karena Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' yang terakhir menyimpan paket ganja tersebut;
- Bahwa JAN ANDREW Alias AAN tidak memiliki hak dari paket ganja dan 28 lembar kertas rokok karena tidak miliki uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket ganja dari REIN Yaitu sekitar tahun 2018 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kedua kalinya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara pertama ganja digulung memakai kertas rokok kemudian dibakar menggunakan korek lalu dihisap seperti rokok dengan cara menghisap melalui mulut dan mengeluarkan melalui mulut dan hidung;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis shabu – shabu selain ganja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu 1 (satu) Paket kertas yang berisikan biji , daun dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja, 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 642/NNF/II/2019, tanggal Jumat tanggal 15 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kertas yang berisikan biji, batang dan daun kering ganja;
- 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WITA di Warung Ballo milik Pong Marsel di Ba'lele Kelurahan Mentitrotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR telah melakukan tindak pidana narkoba penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal ketika saksi RESKI PASEKAN bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN dan beberapa personil Polsek Rantepao yang dipimpin oleh Kapolsek Rantepao Komisaris Polisi MARTHEN BUTTU sementara melaksanakan tugas Patroli Rutin menggunakan kendaraan mobil Patroli Kepolisian kemudian ada masyarakat yang memberikan informasi kepada Kapolsek Rantepao bahwa di Warung Ballo di Ba'lele ada yang dicurigai sementara pesta narkoba, selanjutnya saksi bersama personil lainnya melakukan Patroli ke lokasi tersebut dan pada saat sampai di Warung Ballo yang dimaksud saksi RESKI PASEKAN bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN bersama personil yang lain langsung turun dari mobil kemudian mengamankan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU, Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN yang sementara duduk – duduk di atas bale – bale, selanjutnya saksi RESKI PASEKAN dan saksi MIKAEL IBAS GALLARAN melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok dibawah bale – bale pas di bawah tempat duduk Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' setelah itu Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU, Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN dibawa ke Kantor Polsek Rantepao untuk selanjutnya diserahkan kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang digunakan Para Terdakwa bersama dengan JAN ANDREW Alias AAN, diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari REIN dengan cara Terdakwa I.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUSUF Alias USU' Patungan dengan Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang mana uang Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang membeli kepada REIN dengan cara Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR mentransfer uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika Para Terdakwa sedang menggunakan ganja di Ba'lele tiba – tiba datang JAN ANDREW Alias AAN dengan maksud untuk membeli ballo kemudian JAN ANDREW Alias AAN duduk di bale – bele bersama Para Terdakwa, karena satu linting ganja sementara terbakar dan dipegang oleh Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR lalu Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR menyimpan sisa puntungan ganja diatas asbak kemudian JAN ANDREW Alias AAN langsung mengambil puntungan rokok yang ada diatas asbak lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah menghisap JAN ANDREW Alias AAN membuang putungan tersebut karena sudah habis;
- Bahwa lintingan seperti rokok yang dihisap oleh JAN ANDREW Alias AAN yang diberikan oleh Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR, tidak diketahui oleh JAN ANDREW kalau itu adalah rokok yang berisikan ganja;
- Bahwa JAN ANDREW Alias AAN baru menanyakan kepada Para Terdakwa pada saat setelah menghisap lintingan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan apa ini setelah kemudian Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR menjawab kalau itu “TOLE' BALANDA “ (= rokok Belanda);
- Bahwa Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR sudah 2 (dua) kali membeli paket ganja dari REIN Yaitu sekitar tahun 2018 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kedua kalinya pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara pertama ganja digulung memakai kertas rokok kemudian dibakar menggunakan korek lalu dihisap seperti rokok dengan cara menghisap melalui mulut dan mengeluarkan melalui mulut dan hidung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi dalam suatu Lembaga Farmasi dan Pelayanan Kesehatan atau sebagai Peneliti dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa/menggunakan narkoba jenis ganja secara legal tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 642/NNF/II/2019, tanggal Jumat tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
 - 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto 0.5236 gram milik Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' , dkk adalah benar Positif Ganja;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR adalah benar Positif THC (Tetrahydrolcannabinol);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' adalah Tidak ditemukan bahan Narkoba; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut:
- Bahwa GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa THC (Tetrahydrolcannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' Beserta Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta : bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' Beserta Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WITA di Warung Ballo milik Pong Marsel di Ba'lele Kelurahan Mentirotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, telah melakukan tindak pidana narkotika penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal narkotika jenis ganja yang digunakan Para Terdakwa bersama dengan JAN ANDREW Alias AAN, diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari REIN dengan cara Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' Patungan dengan Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang mana uang Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Terdakwa II. TRY

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang membeli kepada REIN dengan cara Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR mentransfer uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya ketika Para Terdakwa sedang menggunakan ganja di Ba'lele tiba – tiba datang JAN ANDREW Alias AAN dengan maksud untuk membeli ballo kemudian JAN ANDREW Alias AAN duduk di bale – bele bersama Para Terdakwa, karena satu linting ganja sementara terbakar dan dipegang oleh Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR lalu Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR menyimpan sisa puntungan ganja diatas asbak kemudian JAN ANDREW Alias AAN langsung mengambil puntungan rokok yang ada diatas asbak lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah menghisap JAN ANDREW Alias AAN membuang putungan tersebut karena sudah habis;

Bahwa JAN ANDREW Alias AAN baru menanyakan kepada Para Terdakwa pada saat setelah menghisap lintingan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan apa ini setelah kemudian Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR menjawab kalau itu “TOLE' BALANDA“ (= rokok Belanda);

Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi dalam suatu Lembaga Farmasi dan Pelayanan Kesehatan atau sebagai Peneliti dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa/menggunakan narkotika jenis ganja secara legal tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 642/NNF/II/2019, tanggal Jumat tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto 0.5236 gram milik Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' , dkk adalah benar Positif Ganja;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR adalah benar Positif THC (Tetrahydrolcannabinol);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' adalah Tidak ditemukan bahan Narkotika; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut:
- Bahwa GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa THC (Tetrahydocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' Beserta Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 21.30 WITA di Warung Ballo milik Pong Marsel di Ba'lele Kelurahan Mentirotik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, telah melakukan tindak pidana narkotika penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi RESKI PASEDAN bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN dan beberapa personil Polsek Rantepao yang dipimpin oleh Kapolsek Rantepao Komisaris Polisi MARTHEN BUTTU sementara melaksanakan tugas Patroli Rutin menggunakan kendaraan mobil Patroli Kepolisian kemudian ada masyarakat yang memberikan informasi kepada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Rantepao bahwa di Warung Ballo di Ba'lele ada yang dicurigai sementara pesta narkoba, selanjutnya saksi bersama personil lainnya melakukan Patroli ke lokasi tersebut dan pada saat sampai di Warung Ballo yang dimaksud saksi RESKI PASEDAN bersama saksi MIKAEL IBAS GALLARAN bersama personil yang lain langsung turun dari mobil kemudian mengamankan Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU, Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN yang sementara duduk – duduk di atas bale – bale, selanjutnya saksi RESKI PASEDAN dan saksi MIKAEL IBAS GALLARAN melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan saksi menemukan 1 (satu) paket ganja dan kertas rokok sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok dibawah bale – bale pas di bawah tempat duduk Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' setelah itu Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU, Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR dan JAN ANDREW Alias AAN dibawa ke Kantor Polsek Rantepao untuk selanjutnya diserahkan kepada Anggota Satuan Reserse Narkoba;

Bahwa narkoba jenis ganja yang digunakan Para Terdakwa bersama dengan JAN ANDREW Alias AAN, diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari REIN dengan cara Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' Patungan dengan Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang mana uang Terdakwa I. MUHAMAD YUSUF Alias USU' sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR yang membeli kepada REIN dengan cara Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR mentransfer uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya ketika Para Terdakwa sedang menggunakan ganja di Ba'lele tiba – tiba datang JAN ANDREW Alias AAN dengan maksud untuk membeli ballo kemudian JAN ANDREW Alias AAN duduk di bale – bele bersama Para Terdakwa, karena satu linting ganja sementara terbakar dan dipegang oleh Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR lalu Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR menyimpan sisa puntungan ganja diatas asbak kemudian JAN ANDREW Alias AAN langsung mengambil puntungan rokok yang ada diatas asbak lalu menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah menghisap JAN ANDREW Alias AAN membuang putungan tersebut karena sudah habis; Bahwa JAN ANDREW Alias AAN baru menanyakan kepada Para Terdakwa pada saat setelah menghisap lintingan sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan apa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini setelah kemudian Terdakwa II. TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR menjawab kalau itu "TOLE' BALANDA" (= rokok Belanda);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 642/NNF/II/2019, tanggal Jumat tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan biji, daun dan batang kering dengan berat netto 0.5236 gram milik Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' , dkk adalah benar Positif Ganja;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR adalah benar Positif THC (Tetrahydolcannabinol);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa MUHAMAD YUSUF Alias USU' adalah Tidak ditemukan bahan Narkotika;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut:

- Bahwa GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa THC (Tetrahydolcannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan subsidaritas sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF Alias USU' dan Terdakwa II TRY OSCABRY TANGKE Alias OSKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kertas yang berisikan biji, batang dan daun kering ganja Dengan berat netto 0.5236 gram;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari RABU tanggal 17 Juli 2019 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RIMPAN SERE, T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh AMANAT PANGGALO, S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ZAMZAM ILMI, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Mak.



ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIMPAN SERE, T, S.H.